



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 076/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN LEMBAGA ASING  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Tabalong, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
  13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);



14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing;
  - b. memantau terhadap keberadaan dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat asing/organisasi masyarakat asing;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pegawai orang asing;
  - d. mengadakan pertemuan minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai perkembangan situasi aktual Daerah berkaitan dengan keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing; dan
  - e. menyusun laporan hasil pemantauan kepada Bupati sebagai bahan laporan kepada Pemerintah/Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Februari 2023.

 BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung.
4. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
5. Kapolres Tabalong di Tanjung.
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung di Tanjung.
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/076./2023  
 TANGGAL 16 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,  
 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING DAN LEMBAGA ASING  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Ketua	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Perwira Seksi Intel Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
12.	Kepala Seksi Intel Polres Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
14.	Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan Pos Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Ba Intel Tim 3.3 BKI/C Kodam VI/Mulawarman	Anggota	
16.	Dantim Satuan Tugas Kab. Kapuas 21, Wilayah Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara	Anggota	
17.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

20.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong (Muhammad Yusuf, SKM / NIP. 19730512 199303 1 003)	Anggota	
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong (Fatmawati, S.Sos / NIP.19730208 199303 2 005)	Anggota	
23.	Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
24.	Staf Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 